

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas mengenai batas usia perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap masuknya perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Jepara mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dapat dilihat dari masuknya laporan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara dari tahun ke tahun, tahun 2018 terdapat 117 pemohon, tahun 2019 meningkat menjadi 423 pemohon, tahun 2020 meningkat menjadi 509 pemohon, tahun 2021 meningkat menjadi 535 pemohon, dan di tahun 2022 tercatat 535 pemohon.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara antara lain: pertama, faktor Adanya hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kekhawatiran orang tua jika terjadi hal yang melanggar norma, yang mana faktor Adanya hubungan kedekatan antara laki-laki dan Perempuan ini di latar belakang oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor perkembangan teknologi dan faktor pergaulan bebas. Kedua, faktor ekonomi, disini masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, menikahkan anak-anak mereka merupakan peringanan beban. Para orang tua merasa bahwa hidup mereka akan lebih ringan karena anak perempuan mereka kini menjadi tanggung jawab suami. Mereka percaya semakin cepat anak perempuan mereka menikah akan semakin baik, karena beban ekonomi semakin berkurang.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Jepara dilihat dari keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, tujuan di naikkanya batas usia perkawinan ini sangatlah baik, namun pada masyarakat belum mempunyai pengaruh yang kuat untuk menekan atau mengurangi perkawinan di bawah umur, sebaiknya

Pengadilan Agama Jepara harus membentuk program khusus untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, kesehatan reproduksi bagi wanita dan juga memberikan pemahaman tentang dampak perkawinan di bawah usia yang sudah ditentukan.

2. Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam meminimalisir jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, khususnya orang tua agar sering mengingatkan anak tentang ajaran agama dan mengawasinya dalam segala hal, baik lingkungan pergaulan sang anak maupun dalam penggunaan media sosialnya agar anak tersebut tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan sang anak melanggar norma agama maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang dapat memfokuskan kepada pembaharuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan baik dalam efektivitas penerapannya atau kepada tinjauan-tinjauan lainnya.